



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 05 - K / PM I-07 / AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

--
Nama lengkap : Totok Suharsoyo
Pangkat / Nrp : Serma / 571699
J a b a t a n : Babinsa Kanaan Koramil
0908-01/Bontang
Kesatuan : Kodim 0908/ Bontang
Tempat/ tgl lahir : Madiun, 10 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Seruling No.33 Rt.21 Kel.
Bontang Baru
Kec. Bontang Utara Kodya Bontang
Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0908/Bontang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 di Stal Tahmil Subdenpom VI/1-2 Bontang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/114/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dan dibebaskan pada tanggal 26 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/120/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dari Dandim 0908/Bontang selaku Ankum.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Denpom VI/1 Pomdam VI/MIw
Nomor : BP.35/A.35/XI/2011 tanggal 28
Nopember 2011. -----

Memperhatikan : Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor :
Kep/50/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/78/K/AD/I-07/I/2012 tanggal 12 Januari
2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/22/PM.I-07/AD/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/22/PM.I-07/AD/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/K/AD/I-07/I/2012 tanggal 12 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Oditur Militer , mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Barang Bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) poket shabu-shabu.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) Korek api gas.
- 2 (dua) Potong sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) lembar plastic berperekat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna biru merk Texas Chiken.

Di rampas untuk dimusnahkan.

--

2) Surat-surat :

**Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor :
PM.01.05.1011.11.11.0089 tanggal 7
November 2011.**

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 6 Oktober 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 di depan parkir Hotel CB di Jl Letjen S.Parman No.02 Rt 08 Kel. Gunung Telihan Kec.Bontang Barat. atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Totok Suharsoyo (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Catam pada tahun 1980 di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus ditugaskan di Arhanudri Bintaro, kemudian pada tahun 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan ke Denarhanud Rudal 002 Kodam VI/MIW, selanjutnya pada tahun 1993 mengikuti Secaba setelah lulus ditugaskan di Kodim 0908/Btg sampai dengan sekarang.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa membeli 2 (dua) poket Shabu-shabu dari Sdr Jepri yang beralamat di Jl Pelabuhan (Peti kemas) Samarinda seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkendara sepeda motor jenis Vario warna merah Nopol. 2940 DY, selanjutnya sekira pukul 02.15 Wita hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Tentara untuk menunggu anak Terdakwa a.n Sdri Marini Dwi Astuti yang sakit karena kecelakaan lalu lintas.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa kembali ke Bontang, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 Terdakwa melaksanakan dinas dalam (Piket) di Koramil 0908-01/ Kota selanjutnya turun piket pada Hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011.

d. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju Hotel CB untuk mengantarkan 2 (dua) poket Shabu-shabu beserta bong dan sedotan pesanan Sdri Memei, kemudian sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa tiba di halaman depan parkir Hotel CB di Jl Letjen S.Parman No.02 Rt 08 Kel Gunung Telihan Kec.Bontang Barat.

e. Bahwa di halaman depan parkir Hotel CB tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Briptu Kristian Saman (Saksi-2) dan Aipda Marten Lalo bersama 5 (lima) anggota Satres narkoba lainnya, selanjutnya Briptu Hamsir Saksi-1 membawa Terdakwa kedalam lobi hotel dan langsung melakukan penggeledahan badan.

f. Bahwa dari hasil penggeledahan badan Terdakwa disita tas warna biru bermerk Texas chicken yang masih dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkannya, selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan didalam tas tersebut lalu ditemukan barang berupa :

- 2 (dua) poket shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) Korek api gas.
- 2 (dua) Potong sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) lembar plastic berperekat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan

g. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yang diketahui memiliki, menyimpan, menguasai Shabu-shabu tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat dari pihak yang berwajib.

h. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Instalasi Laboratorium rumah sakit Taman Husada atas permohonan Kaurbinops a.n Kapolres Bontang telah melakukan pemeriksaan /Test terhadap urine Terdakwa yang hasilnya diketahui positif mengandung amphetamine dan methampemin, Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu-shabu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Iwan dan Sdri Memei (kekasih Sdr Iwan) di rumah Iwan pada hari Jum"at tanggal 23 September 2011 pukul 21.00 wita.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wita Polres Bontang menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Subdenpom VI/1-2 Bontang.

j. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Denpom VI/1 mengajukan permohonan pemeriksaan barang bukti Terdakwa berupa 2 (dua) poket Shabu-shabu kepada Balai POM, atas permohonan tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor : PM.01.05.1011.11.11.0089 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 7 November 2011 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H.Apt NIP 195807121989032001 disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamin yang termasuk Golongan I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

k. Bahwa Terdakwa membenarkan bong dan 2 (dua) paket shabu-shabu yang ditunjukkan penyidik Denpom VI/1 Smd adalah milik Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut
Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa
benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan
yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut
Terdakwa mengakui telah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan
membenarkan seluruh uraian dakwaan yang
didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak
didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa Keterangan para saksi yang
telah disumpah yang dibacakan di sidang
menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hamsir
Pangkat / Nrp : Briptu / 84080276
J a b a t a n : Anggota Resnarkoba
Polres Bontang
Kesatuan : Polres Bontang
Tempat/ tgl lahir : Pinrang, 3 Agustus
1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polres Bontang
Kel. Gunung Elai
Kec. Bontang Utara

Bahwa Saksi Hamsir telah memberikan
keteranganannya di bawah sumpah dalam Berita
Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan
telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di
sidang karena sedang melaksanakan tugas
maka keterangan Saksi dalam Berita Acara
Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak
melakukan penangkapan dan
penggeledahan terhadap Terdakwa dan
tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober
2011 sekira pukul 11.30 wita setelah
menerima informasi dari masyarakat akan
ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di
Hotel CB Bontang, selanjutnya dari
pengembangan hasil tangkapan kasus
narkoba. Selanjutnya tim Resnarkoba yang
dipimpin oleh Iptu Willian Harbensyah
melakukan pengintaian di Hotel CB Bontang,
saksi dan Briptu Saman (saksi-2) menyamar
di Lobi Hotel, sedangkan anggota lain
menunggu di parkiraaan hotel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 14.15 wita saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor vario dengan ciri-ciri yang sudah diidentifikasi (Terdakwa) Telah membawa sabu untuk digunakan didalam Hotel tersebut. Kemudian setelah Terdakwa masuk ke area parkir hotel CB, saksi-2 dan Aipda Marten Lalo bersama anggota Satresnarkoba lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa kedalam lobi hotel dan langsung melakukan penggeledahan badan.

4. Bahwa dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti didalam tas warna biru bermerk chicken Texas yang masih dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkannya, selanjutnya saksi menemukan barang bukti :

5. Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa berupa :

- 2 (dua) poket diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 1 (satu) lembar plastic berperekat.
- 2 (dua) Korek api gas.
- 2 (dua) Potong sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) buah potongan sedotan

6. Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan adalah Iptu Wilian Harbensyah, Briptu Kristian Saman, Briptu Jeffri Mensana, Aipda Marten Lalo, Sdr Baharudin (Pegawai Hotel CB).

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wita Polres Bontang menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Subdenpom VI/1-2 Bontang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kristian Saman
Pangkat / Nrp : Briptu/84121098
Jabatan : Anggota Resnarkoba Polres
Bontang
Kesatuan : Polres Bontang
Tmp/Tgl lahir : Bontang, 12 Desember
1984.
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Kristen

Tempat tinggal : Asrama Polres Bontang

Kel. Gunung Elai

Kec. Bontang Utara

Bahwa Saksi Kristian Saman telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan tugas maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.**
- 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 wita saksi-1 bersama Tim Satres Narkoba yang dipimpin oleh Iptu Wilian Harbensyah telah menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Hotel CB Bontang.**
- 3. Bahwa dari pengembangan hasil tangkapan kasus narkoba, saksi bersama 5 (lima) anggota Tim Satres narkoba lainnya melakukan pengintaian di Hotel CB Bontang, saksi-1 menyamar di lobi hotel, sedangkan anggota lain termasuk saksi menunggu di parkiran hotel.**
- 4. Bahwa sekira pukul 15.15 wita saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor vario dengan ciri-ciri yang sudah diidentifikasi (Terdakwa) telah membawa sabu untuk digunakan didalam hotel tersebut. Kemudian setelah Terdakwa masuk ke area parkir hotel CB di Jl. Letjen S. Parman No.02 Rt.08 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat, saksi dan Aipda Marten Lalo secara bersama anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa masuk kedalam lobi dan langsung dilakukan penggeledahan badan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dari hasil penggeledahan badan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti didalam tas warna biru bermerk chicken Texas yang masih dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkannya, selanjutnya saksi menemukan barang bukti.

6. Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa berupa :

- 2 (dua) poket diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 1 (satu) lembar plastic berperekat.
- 2 (dua) Korek api gas.
- 2 (dua) Potong sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) buah potongan sedotan

. Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan adalah Iptu Wilian Harbensyah, Briptu Kristian Saman, Briptu Jeffri Mensana, Aipda Marten Lalo, Sdr. Baharudin (Pegawai Hotel CB).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Baharuddin
Pekerjaan : Cleaning Service
Hotel CB Bontang
Tempat/tgl lahir: Ds.Kompote Kab. Bone
(Sulsel) 11 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Hotel CB di Jl. Letjen S.
Parman No.02 Rt.08
Kel. Gunung Teliha Kec.
Bontang Barat,

Bahwa Saksi Baharuddin telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polri dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wita ketika saksi didalam Lobi Hotel dipanggil anggota Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaksikan penggeledahan terhadap
Terdakwa.

3. Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan mengambil tas kecil milik Terdakwa kemudian diletakkan diatas meja selanjutnya setelah dibuka ada botol kecil yang ada sedotan, petugas polisi mengatakan, " ini alat hisap" selanjutnya mengambil 2 (dua) poket plastic kecil dan mengatakan "ini sabu-sabu", selanjutnya petugas Polisi menyuruh saksi pergi.

4. Bahwa jumlah petugas polisi yang melakukan penggeledahan Terdakwa berjumlah 7 (tujuh) orang, saksi tidak mengetahui nama-namanya, 2 (dua) orang yang menggeledah yang lain mengawasinya.

5. Bahwa Terdakwa pada saat digeledah menggunakan kaos biasa dan menggunakan kopi, barang bukti tersebut oleh petugas polisi dimasukkan kedalam kendaraan Avanza warna Silver.

Atas keterangan Saksi yang
dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa
menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Totok Suharsoyo (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Catam pada tahun 1980 di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus ditugaskan di Arhanudri Bintaro, kemudian pada tahun 1987 dimutasikan ke Denarhanud Rudal 002 Kodam VI/MIW, selanjutnya pada tahun 1993 mengikuti Secaba setelah lulus ditugaskan di Kodim 0908/Btg sampai dengan sekarang.

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober sekira pukul 11.30 wita Terdakwa membeli 2 (dua) poket shabu-shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang Sdri Memei Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr Jepri yang beralamat di Jl. Pelabuhan (Peti Kemas) Samarinda, dengan berkendaraan sepeda motor jenis Vario warna merah Nopol.2940 DY, selanjutnya sekira pukul 02.15 wita hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Tentara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu anak Terdakwa a.n Sdri Marini Dwi Astuti yang sakit karena kecelakaan lalu lintas.

. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 witaTerdakwa kembali ke Bontang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011Terdakwa melaksanakan dinas dalam (Piket) di Koramil 0908-01/Kota selanjutnyaturun piket pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011.

. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 witaTerdakwa berangkat dari Rumah menuju Hotel CB untuk mmengantarkan 2 (dua) poket shabu-shabu beserta bong dan sedotan kepada Sdri Memei yang telah memesan sebelumnya, kemudian sekira pukul 14.15 wita Terdakwa tiba di halaman depan parkir Hotel CB, ditempat terse3but Terdakwa langsung ditangkap oleh kurang lebih 9 (sembilan) anggota Sat Resnarkoba polres Bontang selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam lobi hotel CB untuk dilakukan penggeledahan.

. Bahwa pada saat penggeldahan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu dan bong didalam tas pinggang Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa mengenal 4 (empat) anggota Polres dari 9 (sembilan) anggota yaitu Jeffri, Kristian, Hamsi dan Saiful.

7. Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan shabu-shabu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Iwan dan Sdri Memei (Kekasih Sdr Iwan) di rumah Iwan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 pukul 21.00 wita.

. Bahwa Terdakwa membenarkan bong dan 2 (dua) paket shabu-shabu yang ditujukan penyidik adalah milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- 2 (dua) poket shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) Korek api gas.
- 2 (dua) Potong sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) lembar plastic berperekat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna biru merk Texas Chicken.

2) **Surat-surat :**

**Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor :
PM.01.05.1011.11.11.0089 tanggal 7
November 2011.**

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Totok Suharsoyo (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Catam pada tahun 1980 di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus ditugaskan di Arhanudri Bintaro, kemudian pada tahun 1987 dimutasikan ke Denarhanud Rudal 002 Kodam VI/MIW, selanjutnya pada tahun 1993 mengikuti Secaba setelah lulus ditugaskan di Kodim 0908/Btg sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober sekira pukul 11.30 wita Terdakwa membeli 2 (dua) poket shabu-shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang Sdr Memei Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr Jepri yang berlatam di Jl. Pelabuhan (Peti Kemas) Samarinda, dengan berkendara sepeda motor jenis Vario warna merah Nopol.2940 DY, selanjutnya sekira pukul 02.15 wita hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Tentara untuk menunggu anak Terdakwa a.n Sdr Marini Dwi Astuti yang sakit karena kecelakaan lalu lintas.

. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa kembali ke Bontang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 Terdakwa melaksanakan dinas dalam (Piket) di Koramil 0908-01/Kota selanjutnyaturun piket pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011.



4. Bahwa benar menurut keterangan para saksi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 11.30 wita setelah menerima informasi dari masyarakat akan ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Hotel CB Bontang, selanjutnya dari pengembangan hasil tangkapan kasus narkoba. Selanjutnya tim Resnarkoba yang dipimpin oleh Iptu Willian Harbensyah melakukan pengintaian di Hotel CB Bontang, saksi dan Briptu Saman (saksi-2) menyamar di Lobi Hotel, sedangkan anggota lain menunggu di parkiraaan hotel.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa berangkat dari Rumah menuju Hotel CB untuk mmengantarkan 2 (dua) poket shabu-shabu beserta bong dan sedotan kepada Sdri Memei yang telah memesan sebelumnya, kemudian sekira pukul 14.15 wita Terdakwa tiba di halaman depan parkiraaan Hotel CB, ditempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh kurang lebih 9 (sembilan) anggota Sat Resnarkoba polres Bontang selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam lobi hotel CB untuk dilakukan pengeledahan.

6. Bahwa benar pada saat penggeldahan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu dan bong didalam tas pinggang Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bong dan 2 (dua) paket shabu-shabu yang ditujukan penyidik adalah milik Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa mengenal 4 (empat) anggota Polres dari 9 (sembilan) anggota yaitu Jeffri, Kristian, Hamsi dan Saiful.

8. Bahwa benar Terdakwa baru sekali menggunakan shabu-shabu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Iwan dan Sdri Memei (Kekasih Sdr Iwan) di rumah Iwan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 pukul 21.00 wita.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, dan Majelis akan menguraikan dan membuktikan sendiri dalam putusannya. Adapun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Setiap orang ”
2. Unsur kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Setiap orang ”

Bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah orang/badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “Barangsiapa” ialah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara melawan hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI-AD.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Totok Suharsoyo (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Catam pada tahun 1980 di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan



pangkat Prada, setelah lulus ditugaskan di Arhanudri Bintaro, kemudian pada tahun 1987 dimutasikan ke Denarhanud Rudal 002 Kodam VI/MIW, selanjutnya pada tahun 1993 mengikuti Secaba setelah lulus ditugaskan di Kodim 0908/Btg sampai dengan sekarang.

2. **Bahwa benar Terdakwa di persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian ini Terdakwa masih sebagai anggota TNI-AD aktif yang termasuk justisiabel Peradilan Militer.**

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. **Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materil).

Namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau sipil) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu

Yang dimaksudkan dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober sekira pukul 11.30 wita Terdakwa membeli 2 (dua) poket shabu-shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang Sdri Memei Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr Jepri yang beralamat di Jl. Pelabuhan (Peti Kemas) Samarinda, dengan berkendara sepeda motor jenis Vario warna merah Nopol.2940 DY, selanjutnya sekira pukul 02.15 wita hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Tentara untuk menunggu anak Terdakwa a.n Sdri Marini Dwi Astuti yang sakit karena kecelakaan lalu lintas.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa berangkat dari Rumah menuju Hotel CB untuk mengantarkan 2 (dua) poket shabu-shabu beserta bong dan sedotan kepada Sdri Memei yang telah memesan sebelumnya, kemudian sekira pukul 14.15 wita Terdakwa tiba di halaman depan parkir Hotel CB, ditempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh kurang lebih 9 (sembilan) anggota Sat Resnarkoba polres Bontang selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam lobi hotel CB untuk dilakukan penggeledahan.

. Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket shabu-shabu dan bong didalam tas pinggang Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bong dan 2 (dua) paket shabu-shabu yang ditujukan penyidik adalah milik Terdakwa.



4. Bahwa benar Terdakwa baru sekali menggunakan shabu-shabu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Iwan dan Sdri Memei (Kekasih Sdr Iwan) di rumah Iwan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 pukul 21.00 wita.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

"Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 2 (dua) poket shabu-shabu atas pesanan Sdri Memei dan Sdr Jefri dilakukan secara sadar/sengaja untuk mencari keuntungan.

2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapapun, terlebih lagi oleh Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan generasi muda serta perbuatan Terdakwa dapat merusak citra prajurit TNI di tengah masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai aparat TNI seharusnya ikut memberantas adanya penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat menumbuhkan suburkan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat dan mencemarkan nama baik prajurit TNI-AD umumnya kesatuan Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

1) Barang-barang :

- 1 (satu) poket shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) Korek api gas.
- 2 (dua) Potong sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) lembar plastic berperekat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna biru merk Texas Chiken.
-



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut diatas ialah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan ditemukan di dalam tas Terdakwa, maka barang-barang tersebut merupakan benda terlarang dan perlu dimusnahkan.

2) Surat-surat :

Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor : PM.01.05.1011.11.11.0089 tanggal 7 November 2011.

Bahwa surat Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor : PM.01.05.1011.11.11.0089 tanggal 7 November 2011 tersebut ialah hasil dari pemeriksaan Terdakwa serta barang bukti yang diperoleh di dalam tas Terdakwa, karena surat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana ini maka surat tersebut perlu dilampirkan didalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. **Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Totok Suharsoyo Serma Nrp. 571699, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**

“Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “

2. **Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :**

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) poket shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) Korek api gas.
- 2 (dua) Potong sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) lembar plastic berperekat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna biru merk Texas Chiken.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor :
PM.01.05.1011.11.11.0089 tanggal 7 November
2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 07 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto, SH Nrp. 522871, Panitera Kapten Chk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurdin Raham,SH Nrp.522551, dihadapan Umum dan
Terdakwa. -----**

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P**

**Hakim Anggota I
Hakim Anggota II**

**Ttd
Ttd**

**Edi Purbanus, SH
Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp. 522672**

P a n i t e r a

Ttd

**Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551**

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

**Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)